



Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Agama Islam

Rudi Ahmad Suryadi¹

¹STAI Al-Azhary, Cianjur, Indonesia

* Correspondence E-mail: rudiahmad83@gmail.com

ABSTRACTS

Islamic Teaching is also an instrument of learning in the formation of moderate attitudes and behavior in religion. The content of teachings on tolerance, multiculturalism, and differences in understanding in a religious context is an important instrument in the content of Islamic Teaching. Ideally, the learning of Islamic Teaching is closely related to the internalization of this religious moderation. Mainstreaming religious moderation in Islamic Teaching can be done through several strategies, namely strengthening the paradigm of moderation, curriculum, and learning. These three strategies are related to each other in the development of policies for the application of strengthening moderation in the context of Islamic Teaching. The policy of the Directorate of Islamic Teaching at the Ministry of Religion Affairs of the Republic of Indonesia in the realization of this moderation is considered important to lead to the mainstreaming of the formation of moderate attitudes and behavior supported by moderate religious understanding. In addition, religious moderation can be implemented in religious extracurricular activities.

ABSTRAK

Pendidikan Agama Islam juga menjadi instrumen pembelajaran dalam pembentukan sikap dan perilaku moderat dalam beragama. Muatan ajaran tentang toleransi, multikultural, dan perbedaan faham dalam konteks keagamaan menjadi instrumen penting dalam konten Pendidikan Agama Islam. Secara ideal, begitu pula pembelajaran Pendidikan Agama Islam berhubungan erat dengan internalisasi moderasi beragama ini. Mainstreaming moderasi beragama dalam Pendidikan Agama Islam dapat dilakukan melalui beberapa strategi, yaitu penguatan paradigma moderasi, kurikulum, dan pembelajaran. Ketiga strategi ini berkaitan satu sama lain dalam pengembangan kebijakan penerapan penguatan moderasi dalam konteks Pendidikan Agama Islam. Kebijakan Direktorat Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama RI dalam perwujudan moderasi ini dipandang penting mengarah pada mainstreaming pembentukan sikap dan perilaku moderat yang didukung oleh pemahaman keagamaan yang moderat. Selain itu, moderasi beragama dapat diimplementasikan pada kegiatan ekstrakurikuler keagamaan.

ARTICLE INFO

Article History:

Received 03 Januari 2022

Revised 02 Februari 2022

Accepted 15 Februari 2022

Available online 01 Maret 2022

Keyword:

Moderasi Beragama,
Pendidikan Agama Islam,
Implementasi Pembelajaran,
Pendidikan Islam,
Sikap Moderat

1. PENDAHULUAN

Moderasi beragama menjadi salah satu sudut perhatian dalam perkembangan sikap keberagamaan, baik di dunia maupun di Indonesia (Anwar & Muhayati, 2021). Moderasi beragama dikaitkan dengan makna pada lawan kata ekstrim (Rizky & Syam, 2021). Terlebih, fenomena radikalisme dalam konteks sikap ekstrim keagamaan telah banyak mengemuka (Qodir, 2014). Konteks ini, menegaskan pentingnya sikap moderat dalam kehidupan keagamaan.

Somer (2014) menyatakan, *"Moderation theories always treat moderation as some kind of an adaptation, willingness to cooperate or compromise, and focus on discovering which interests or ideological attributes make it happen"*. Pernyataan Somer ini menegaskan sebuah pemahaman bahwa moderasi mengarah pada kebaikan, adaptasi, kesediaan kerjasama, juga fokus pada atribut ideologis (keagamaan) yang "tengah-tengah". Murat seolah menekankan bahwa moderasi beragama menjadi atribut penting dalam keagamaan, yang didorong oleh kemampuan adaptasi, keterbukaan dalam kerjasama, dan bersikap "tengah-tengah" (Islam, 2015). Pernyataan ini saling menguatkan dengan pernyataan dalam konteks agama (Islam).

Terma "tengah-tengah" dalam konteks moderasi ini senada dengan terma wasat{ atau wasat}iyah. Terma ini bermakna sesuatu yang bagus dan berada pada posisi di antara dua ekstrim (Shihab, 1996), atau cara beragama secara moderat, lawan dari ekstrem. Beragama secara moderat sesuai dengan esensi dari agama itu sendiri. Islam adalah moderat. Islam sebagai sebuah ajaran itu pasti moderat (Abdurrohman, 2018).

Konteks pendidikan mengaitkan posisi penting Pendidikan Agama Islam dengan internalisasi sikap moderat (Nafa dkk., 2022). Pendidikan Agama Islam mengajarkan esensi ajaran Islam yang di dalamnya bermuatan moderasi. Pendidikan Agama Islam juga menjadi instrumen pembelajaran dalam pembentukan sikap dan perilaku moderat dalam beragama. Muatan ajaran tentang toleransi, multikultural, dan perbedaan paham dalam konteks keagamaan menjadi instrumen penting dalam konten Pendidikan Agama Islam. Secara ideal, begitu pula pembelajaran Pendidikan Agama Islam berhubungan erat dengan internalisasi moderasi beragama ini.

Sikap moderat menjadi salah satu karakter yang dikembangkan dalam Pendidikan Agama Islam (Suprpto, 2020). Sentuhan Pendidikan Agama Islam dalam konteks pembentukan karakter sangat kuat dan strategis. Pendidikan Agama Islam yang berisikan nilai normatif dan sosiologis mendapat porsi yang kuat dalam pembangunan nasional. Kementerian agama sebagai salah satu instansi pemerintah, berdasarkan PP 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, memiliki posisi strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan karakter bangsa, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Direktorat Pendidikan Agama Islam, di bawah naungan Ditjen Pendidikan Islam (Suryadi, 2016)

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Romlah, 2021). Metodenya adalah studi kepustakaan (Permana & Setiawan, 2021). Teknik yang digunakan adalah analisis isi

(Arenggoasih & Wijayanti, 2020). Teknik ini digunakan untuk menelaah dan merinci kajian pada tema yang dikaji yaitu implementasi moderasi beragama. Sumber buku dan artikel jurnal yang terkait dengan tema yang dikaji, yaitu strategi implementasi moderasi beragama melalui Pendidikan Agama Islam.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Problem Radikalisasi Agama Vis A Vis Moderasi Beragama

Di Indonesia, diseminasi paham radikalisme agama tak hanya ada di institusi pendidikan, tapi juga tersemai di media sosial dan internet. Kedua piranti menjadi ruang terbuka munculnya radikalisme agama. Hasil riset bahwa menunjukkan radikalisme muncul akibat pemahaman guru terhadap agama sangat eksklusif (Darraz; 2013), keberadaan rohis di sekolah-sekolah pemicu pemahaman keagamaan yang rigid dan intoleran (Ciciek; 2008); anak muda kerap harmonis dengan paham radikalisme (Maarif Institute; 2011); kemunculan buku-buku ajar berkonten radikal (Tempo; 2015); dan menyeruaknya situs-situs Islam radikal di Internet (Maulana, 2019).

Gejala radikalisme muncul karena akibat pemahaman keagamaan yang literal terhadap teks-teks keagamaan. Media sosial juga internet sering melansir konten radikal untuk menjelekkan pemerintah menjelekkan pemerintah bahkan mengkafirkan orang lain yang berbeda pemahaman, telah menjadi perhatian serius pemerintah. Dalam konteks ini, dapat dikatakan internet menjadi *new public sphere* pada transmisi radikalisme agama. Teknologi ini memudahkan personal untuk berselancar di dunia virtual untuk mendapatkan informasi dengan cepat (Maulana, 2019).

Tim peneliti PPIM (Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2016 memfokuskan pandangan para guru Pendidikan Agama Islam dan guru akidah akhlak dan fikih di madrasah di beberapa daerah di Indonesia mengenai toleransi beragama. Fokus lainnya pula adalah isu-isu keagamaan yang krusial lainnya seperti jihad, terorisme, negara Islam dan penerapan syariat Islam, pemimpin nonmuslim, serta kebebasan beragama. Fokus penelitian yang dimaksud itu meliputi 11 kabupaten/kota, di antaranya Mataram, Makasar, Garut, dan Pidie. Tentu ada alasan kuat mengapa daerah-daerah itu dipilih sebagai tempat penelitian. Pertama, pemilihan daerah-daerah itu dianggap mewakili cakupan wilayah Indonesia: bagian barat, tengah, dan timur. Kedua, pemerintah daerah di lokasi penelitian itu rata-rata memiliki perda keagamaan. Ketiga, diversitas pemeluk Islam di daerah-daerah tersebut. Organisasi masyarakat (ormas) Islam, seperti NU, Muhammadiyah, Nahdlatul Wathan, dan lain sebagainya terdapat di daerah-daerah itu. Keempat, di daerah-daerah itu ada pemeluk agama lain selain Islam meski dengan jumlah yang sangat kecil. Dengan demikian, penelitian tentang toleransi dan isu-isu keagamaan lainnya di daerah-daerah itu dipandang sangat tepat (Hasan, 2019).

Ideologi negara yang diinginkan mahasiswa pernah dihasilkan dari penelitian aktivis Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Indonesia (GMPI) tahun 2006 yang dimuat dalam Koran Kompas 4 Maret 2008 halaman 2. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa 4,5% mahasiswa tetap sepakat bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa. Terdapat 80% mahasiswa lebih

menyetujui syariah sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara, dan 15,5 % sisanya memilih sosialisme sebagai acuan hidup. Responden penelitian diambil dari 11 kampus besar di Indonesia, UI, UGM, ITB, IPB, Unair, Unibraw, Unpad, Unhas, Unand, Unsri, dan Unsyiah.

Pada tahun 2016, Saidi dari LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) juga merilis hasil survey terhadap mahasiswa di kampus umum. Beberapa temuannya adalah 25% siswa dan 21% guru menyatakan Pancasila tidak relevan, sementara 84,8% siswa dan 76,2% guru menyatakan setuju dengan penerapan syariat Islam. Sementara di tahun sebelumnya 4% penduduk Indonesia menyetujui negara ISIS, dan 5% diantaranya adalah mahasiswa. Beberapa organisasi yang disebut menyebarkan ideologi ini adalah KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia), Salafi, dan HTI. Ketiga organisasi tersebut juga disebut sebagai penguasa perpolitikan mahasiswa saat ini. (Sahlan, 2019)

Selain mahasiswa, terdapat penelitian juga yang menyebutkan bahwa radikalisme agama telah menjangkit masyarakat sejak sekolah. Penelitian ini dilakukan oleh Rokhmad (2012) dengan menghasilkan beberapa kesimpulan. Pertama, paham radikal telah merasuk ke siswa yang memiliki pengetahuan agama minim melalui guru Pendidikan Agama Islam (Pendidikan Agama Islam) yang telah berideologi Islam radikal. Kedua, Kegiatan mabit dan daurah dalam organisasi ekstra Kerohanian Islam (rohis) di sekolah sangat rentan menjadi sasaran kegiatan ideologisasi Islam radikal khususnya di sekolah umum. Ketiga, dalam buku paket dan LKS bermunculan berbagai pernyataan yang mendorong siswa untuk membenci atau anti terhadap agama atau bangsa lain. Data-data di atas menunjukkan bagaimana penyebaran dan ancaman radikalisme di Indonesia saat ini.

Beberapa hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa terdapat gejala-gejala radikalisme agama. Sekolah, dalam konteks ini, menjadi “tempat subur” untuk menyemai radikalisme agama. Penelitian menegaskan entitas sebagian personal yang belum mencerminkan sikap dan karakter moderat. Radikalisme atas nama agama menjadi lawan dari moderasi, sekaligus katalisator dalam penguatan moderasi beragama. Fenomena ini semakin menguatkan peranan Pendidikan Agama Islam dalam menguatkan moderasi beragama.

3.2. Makna Moderasi Beragama

Pemikir muslim menggunakan istilah *wasatiyyah* untuk merujuk pada konsep atau metode moderasi dalam Islam. Al-Qur’an membimbing manusia dan membebaskan dari kegelapan ketidaktahuan menuju cahaya kebenaran. Moderasi dijadikan sebagai modalitas dan esensi bimbingan yang penting dalam semua lapisan masyarakat. Moderasi tidak terbatas pada implementasi ajaran, aturan, dan sistem agama Islam. Moderasi menjamah pula komprehensifitas penerapan dalam setiap aspek kehidupan individu, kelompok atau bangsa (Ushama, 2014:184).

Ajaran mengenai moderasi beragama dapat dilihat dalam Q.S. Al-Baqarah:143. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Swt. menjadikan umat Islam sebagai *ummah wasat* (umat pertengahan), yaitu umat yang mendapat petunjuk dari Allah Swt, sehingga bisa menjadi umat yang adil serta pilihan. Umat Islam diperintahkan untuk senantiasa menegakkan keadilan dan kebenaran serta membela yang hak dan melenyapkan yang batil. Sebagai *ummah wasat*, dalam segala persoalan hidup berada di tengah di antara orang-orang yang

mementingkan kebendaan dalam kehidupannya sehingga melupakan hak-hak ketuhanan dan orang-orang yang mementingkan ukhrawi saja sehingga melepaskan diri dari segala kenikmatan jasmani. Umat Islam menjadi saksi atas mereka semua, karena sifatnya yang adil dan terpilih dan dalam melaksanakan hidupnya sehari-hari selalu menempuh jalan tengah (Kemenag, 2019).

Dalam konteks kehidupan masyarakat plural dan multikultural seperti Indonesia, moderasi dipahami sebagai komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan. Setiap warga masyarakat, apa pun suku, etnis, budaya, agama, dan pilihan politiknya harus mau saling mendengarkan satu sama lain, serta saling belajar melatih kemampuan mengelola dan mengatasi perbedaan di antara mereka (Kemenag, 2019). Menteri Agama H. Lukman Hakim Saifuddin, dalam banyak kesempatan menekankan pentingnya moderasi beragama dalam Pendidikan Agama Islam, yaitu yang penuh toleransi, kasih sayang dan moderat mulai jenjang RA/TK sam Pendidikan Agama Islam perguruan tinggi.

Masykuri Abdillah lebih cenderung pada penggunaan makna tersebut, karena kata *ummah wasat* pada Q.S. al-Baqarah: 143 tersebut menunjukkan pengertian ini. Karena moderasi ini menekankan pada sikap, maka bentuk moderasi ini pun bisa berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya, karena pihak-pihak yang berhadapan dan persoalan-persoalan yang dihadapi tidak sama antara di satu negara dengan lainnya. Di negara-negara mayoritas Muslim, sikap moderasi itu minimal meliputi: pengakuan atas keberadaan pihak lain, pemilikan sikap toleran, penghormatan atas perbedaan pendapat, dan tidak memaksakan kehendak dengan cara kekerasan (Abdillah, 2019). Hal ini berdasarkan pada ayat-ayat al-Quran, antara lain menghargai kemajemukan dan kemauan berinteraksi (Q.S. al-Hujurât: 13), ekspresi agama dengan bijaksana dan santun (Q.S. al-Nakhl: 125), prinsip kemudahan sesuai kemampuan (Q.S. al-Baqarah: 185, al-Baqarah: 286 dan Q.S. al-Taga>bun: 16) (Abdillah, 2019).

3.3. Strategi Penguatan Moderasi pada Pendidikan Agama Islam

Moderasi beragama sebagai penguatan pendidikan karakter dalam konteks Pendidikan Agama Islam dilandasi oleh visi dan misi Kementerian Agama. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015 dinyatakan bahwa visi Kementerian Agama adalah: "*Terwujudnya Masyarakat Indonesia yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, dan Sejahtera Lahir Batin dalam rangka Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.*" Terkait dengan tema moderasi, poin penting dari visi Kementerian Agama adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama dan rukun. Kemudian, poin penting dari misi Kementerian Agama adalah meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, serta memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama. Poin-poin penting dari visi dan misi Kementerian Agama di atas merupakan landasan berpijak dari pelaksanaan Pendidikan Agama Islam.

Perhatian terhadap beberapa problem di atas, moderasi dapat dijadikan sebagai *mainstreaming* dalam penguatan pemahaman keagamaan yang toleran, inklusif, dan akomodasi dalam keragaman. Moderasi beragama menjadi instrumen penting dalam menciptakan kerukunan di Indonesia (Tim Redaksi, 2019).

Dalam mengimplementasikan moderasi beragama di dunia pendidikan harus diperhatikan tujuan dan sasaran yang akan dicapai Pendidikan Agama Islam pada waktu yang akan datang serta strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran itu. Suatu organisasi atau lembaga pendidikan harus senantiasa berinteraksi dengan lingkungan di mana strategi tersebut akan dilaksanakan, sehingga tidak bertentangan, melainkan searah dan bersinergi dengan lingkungan dan melihat kemampuan internal dan eksternal yang meliputi kekuatan dan kelemahan organisasinya (Kementerian Agama, 2019)

Pendidikan Agama Islam adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agama Islam yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran pada semua jenjang pendidikan. Pendidikan Agama Islam diselenggarakan pada satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang mencakup PAUD/TK, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK. Pendidikan Agama Islam yang diajarkan pada jenjang-jenjang ini menargetkan perkembangan kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama Islam yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (Kementerian Agama, 2019)

Berkaitan dengan Pendidikan Agama Islam, terdapat beberapa strategi yang dapat dikembangkan untuk penguatan moderasi beragama, yaitu sebagai berikut:

3.3.1. Penguatan Paradigma Moderasi Beragama

Paradigma moderasi beragama diuraikan sebagai berikut. *Pertama*, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, pendidikan agama memiliki posisi strategis dalam membentuk muslim yang baik (*good moslem*), juga bertanggungjawab membentuk warga negara yang baik (*good citizen*) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan Agama Islam berhubungan dengan visi dan misi keislaman dan misi kenegaraan.

Kedua, pandangan keagamaan guru Pendidikan Agama Islam mempengaruhi pemahaman dan pengamalan beragama dan bernegara peserta didik. Dalam konteks ini, guru Pendidikan Agama Islam berperan strategis dalam membentuk sikap moderat. *Ketiga*, terdapat berbagai pandangan mengenai toleransi dan isu-isu keagamaan di kalangan guru Pendidikan Agama Islam. Pandangan tersebut dipengaruhi oleh pengalaman hidup dan hasil belajar tentang keislaman serta kecenderungan kepada salah satu ormas Islam, yang kemudian menjadi keyakinan dan pengamalan keagamaan mereka (Hasan, 2019).

Keempat, Pendidikan Agama Islam dan guru merupakan faktor yang mempengaruhi masuknya paham radikal. Dalam hal ini, Kementerian Agama RI, berkewenangan menghadapi fenomena ini. Dengan demikian kebijakan yang dirumuskan langsung dapat dieksekusi dalam implementasi. Itulah sebabnya, walaupun ada banyak faktor yang mempengaruhi berkembangnya paham radikalisme di sekolah, terdapat prioritas upaya menangkal paham tersebut melalui kebijakan tentang kurikulum dan pembelajaran pendidikan agama, dengan memberikan pelatihan kepada guru dalam memperluas materi pembelajaran dengan mengintegrasikan nilai-nilai budaya damai, termasuk nilai-nilai demokrasi, multikulturalisme,

dan kemanusiaan, dan memberikan pelatihan kepada guru dalam memperbaiki metodologi pembelajarannya (Rudi AS, 2016:253).

3.3.2. Penguatan Muatan Kurikulum

Pendidikan Agama Islam sebagai suatu mata pelajaran memiliki tuntutan kompetensi sesuai dengan dengan standar kompetensi lulusan. Kompetensi Inti yang memuat tentang sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan menjadi landasan dalam pengembangan muatan moderasi beragama. Begitu pula Kompetensi Dasar (KD), menjadi pengarah dalam penguatan moderasi beragama. Ruang lingkup materi berdasarkan KD tersebut sejatinya telah menunjukkan potensi agar peserta didik menjadi moderat. Dalam KD dan ruang lingkup materi Pendidikan Agama Islam, terdapat beberapa poin yang sudah menyentuh moderasi beragama seperti, menunjukkan perilaku ikhlas, sabar, pemaaf, jujur, amanah, dan istikamah; berempati terhadap sesama; demokratis; toleran: dan perilaku peduli terhadap sesama dan lingkungan (Permendikbud 24, 2016). Penguatan moderasi ini dapat dilakukan dengan menganalisis kaitan ruang lingkup materi pemahaman keagamaan dengan dimensi sosial kemanusiaan.

Analisis terhadap kaitan ini menjadi penting dalam kerangka pengembangan pembelajaran dengan *mainstreaming* moderasi beragama. *Mainstreaming* ini menjadi variabel yang mengaitkan setiap KD dan ruang lingkup materi. Direktorat Pendidikan Agama Islam dapat mengimplementasikan ini dalam bentuk kebijakan dalam kurikulum dengan nuansa *mainstreaming* dengan melakukan analisis ulang melalui tim khusus atau dengan kesepakatan bersama dengan Pusat Kurikulum Kemendikbud RI.

3.3.3. Penguatan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Selain lingkup materi, dan KD, faktor utama *mainstreaming* moderasi beragama terletak dalam pembelajaran. Dalam konteks ini, perlu disusun rumusan indikator moderasi beragama dalam pembelajaran.

Indikator ini berhubungan dengan aktivitas pembelajaran yang menunjukkan nilai dan implementasi moderasi beragama. Adapun indikator pembelajaran dengan *mainstreaming* moderasi beragama sebagai berikut:

1. Transformasi dan internalisasi sikap dan perilaku peserta didik diarahkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 serta norma Islam yang toleran, inklusif, moderat, menghargai harkat dan martabat orang lain, beribadah sesuai ketentuan agama dan berakhlak mulia yang diaktualisasikan dalam kehidupan sosial.
2. Integrasi materi pembelajaran dengan nilai-nilai keislaman yang moderat. Integrasi seperti ini dimaksudkan sebagai wujud keislaman yang *rahmatan lil 'alamin* Nilai-nilai keislaman yang dimaksud dituangkan dalam bahan ajar yang atau topik-topik pembahasan.
3. Perencanaan pembelajaran dilakukan secara dialogis, partisipatif, dan memberi ruang untuk perbaikan.
4. Proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi edukatif dilakukan secara humanis dan responsif gender.
5. Proses pembelajaran, baik kurikuler maupun ekstra kurikuler, meliputi pemahaman dan

implementasi nilai serta norma agama Islam, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, inklusivisme, moderatisme, dan keindonesiaan.

6. Penilaian proses dan hasil belajar mengintegrasikan prinsip kejujuran (baik guru maupun peserta didik), prinsip edukatif (memotivasi), prinsip partisipatif (peran aktif dan komitmen bersama), prinsip otentik (sesuai kemampuan), prinsip obyektif (standar yang disepakati bersama), prinsip akuntabel (prosedur dan kriteria yang jelas, terukur dan akurat) dan prinsip transparan (dapat dipertanggungjawabkan) dan mudah diakses.

Proses pembelajaran tersebut dapat terwujud apabila guru dapat menunjukkan diri menjadi moderat. Indikator yang dapat diusulkan adalah:

1. Guru Pendidikan Agama Islam yang moderat memiliki akhlak mulia atau akhlak terpuji.
2. Guru memiliki wawasan integrasi konten Pendidikan Agama Islam dengan sikap dan karakter moderat.
3. Guru memiliki wawasan kebangsaan yang kuat, melaksanakan ajaran Islam moderat di tengah kemajemukan NKRI, serta mempraktikkannya dalam seluruh penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam.

Implementasi pembelajaran berbasis moderasi beragama akan lebih banyak berkaitan dengan cara-cara yang akan diambil dan digunakan oleh seorang pendidik dalam melaksanakan dan menyampaikannya materi pembelajaran mengenai moderasi. Cara-cara inilah yang akan lebih memudahkan peserta didik menerima dan memahami materi pembelajaran mengenai moderasi. Pada akhirnya tujuan pembelajaran terkait dengan moderasi beragama dapat dikuasai para peserta didik di akhir kegiatan belajar, serta pada gilirannya dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. (Kementerian Agama, 2019)

Kementerian Agama (2019) memandang implementasi moderasi beragama ditempuh dalam 3 (tiga) strategi. Pertama, menyisipkan (insersi) muatan moderasi dalam setiap materi yang relevan. Sebenarnya, sebagian materi pelajaran atau mata kuliah sudah mengandung muatan moderasi beragama. Substansi moderasi sudah terdapat di dalam kurikulum pembelajaran dalam semua jenjang dan jenis pendidikan Islam di lingkungan Kementerian Agama. Sementara implementasinya lebih ditekankan pada aspek bagaimana substansi tersebut dikaitkan dengan spirit moderasi beragama dan dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari (Kementerian Agama, 2019).

Kedua, mengoptimalkan pendekatan-pendekatan pembelajaran yang dapat melahirkan cara berfikir kritis, bersikap menghargai perbedaan, menghargai pendapat orang lain, toleran, demokratis, berani menyampaikan gagasan, sportif dan bertanggung jawab. Pendekatan implementasi moderasi beragama jenis ini dilakukan pada saat mentransformasikan pengetahuannya kepada peserta didiknya di dalam kelas maupun di luar kelas. Sebagai contoh, menggunakan metode diskusi atau perdebatan (*active debate*) untuk menumbuhkan cara berfikir kritis, sportif, menghargai pendapat orang lain dan berani menyampaikan pendapat secara rasional; menggunakan metode *every one is a teacher here* untuk menumbuhkan sikap keberanian dan tanggung jawab atas

pendapat yang dikemukakannya; menggunakan metode *jigsaw learning* untuk melatih sikap amanah tanggung jawab dan sportif; dan lain sebagainya (Kementerian Agama, 2019).

Ketiga, menyelenggarakan program, pendidikan, pelatihan dan pembekalan tertentu dengan tema khusus tentang moderasi beragama. Dapat juga dilakukan dengan menyelenggarakan mata pelajaran atau materi khusus tentang moderasi beragama. Namun, yang terakhir tersebut dapat menambah beban belajar bagi para siswa atau mahasiswa, sehingga dikhawatirkan akan menambah lama waktu penyelesaian studinya (Kementerian Agama, 2019).

Keempat, Evaluasi Pembelajaran. Para pendidik melakukan pengamatan secara simultan untuk mengevaluasi pencapaian Pendidikan Agama Islam proses pembelajaran yang telah dilakukannya dengan metode-metode yang dapat menumbuhkan sikap moderat, misalkan berdialog secara aktif dan merespon perkataan serta tindakan mereka. Dengan langkah tersebut para pendidik dapat mengukur sejauh mana pemahaman dan pengamalan peserta didik terhadap moderasi beragama (Kementerian Agama, 2019).

Selain muatan kurikulum yang diajarkan di ruang kelas, sebenarnya hal yang sangat penting untuk dicermati adalah forum-forum keagamaan yang dilakukan di dalam kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler di lingkungan sekolah atau kegiatan yang diikuti oleh anak-anak sekolah di luar kelas. Sekolah bertanggung jawab terhadap perkembangan keseharian anak-anak terutama menyangkut pendidikan keagamaannya yang merupakan pondasi penting dalam keberlangsungan hidup para siswa dalam menyongsong masa depan mereka. Maka menguatkan moderasi beragama dapat dilakukan dengan mengoptimalkan sejumlah aktifitas pada organisasi kesiswaan seperti Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) pada Departemen Kerohanian Islam (ROHIS). ROHIS yang pada umumnya mengemban tujuan khusus pemenuhan kebutuhan wawasan keagamaan siswa, dapat dimaksimalkan perannya. Guru Pendidikan Agama Islam yang menjadi Pembina bidang kegiatan keagamaan siswa harus mengendalikan dan menyediakan materi-materi yang disampunkan di dalamnya (Kementerian Agama, 2019).

Sarana dan prasarana yang dipakai untuk menunjang pendidikan merupakan sarana prasarana yang terbuka, tidak eksklusif, tidak membedakan perbedaan gender, ramah penyandang disabilitas, tidak dijadikan sebagai sarana mengembangkan paham-paham radikal. Pengelolaan pendidikan dilakukan dengan mendasarkan diri pada nilai-nilai Islam yang diintegrasikan dengan budaya dan kearifan lokal. Begitu pula, pembiayaan pendidikan harus diperoleh dari sumber-sumber yang sah dan halal baik dari negara maupun dari masyarakat yang tidak terkait dengan gerakan radikalisme.

Moderasi beragama dapat diwujudkan dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan seluruh penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam. Sikap moderasi beragama ditunjukkan dengan penerimaan terhadap ajaran agama yang inklusif, menghormati perbedaan, sikap toleran, dan siap bekerja sama dengan berbagai pihak. Moderasi juga dapat mewujudkan dalam perilaku seseorang baik dalam ucapan, tindakan, atau perbuatan yang sesuai dengan sikap moderat. Perilaku tersebut dapat diukur dalam keterampilan yang mencerminkan moderasi seperti mampu berdialog dengan berbagai latar belakang orang, orang lain merasa nyaman

dan selamat berada di sekitarnya, adil dalam berbuat dan berucap, serta mengedepankan kemaslahatan umat. Penguasaan pengetahuan dan keterampilan dapat dirancang melalui model pembelajaran yang inklusif, menghormati perbedaan, sikap toleran, dan siap bekerja sama.

Dalam mewujudkan penguatan moderasi beragama, Direktorat Pendidikan Agama Islam dapat mewujudkan beberapa langkah strategis. *Pertama*, penguatan kurikulum Pendidikan Agama Islam (KI, KD, dan ruang lingkup materi) dalam konteks *mainstreaming* moderasi. *Kedua*, penguatan regulasi moderasi beragama dalam konteks kurikulum, pembelajaran, dan kompetensi guru Pendidikan Agama Islam. *Ketiga*, penguatan *personal branding* guru Pendidikan Agama Islam dalam moderasi beragama, wawasan kebangsaan, multikultural, dan toleransi baik dalam pembelajaran, bimbingan siswa, maupun pada tampilan kompetensi sosial dan kepribadian.

4. KESIMPULAN

Moderasi beragama tercermin dalam sikap dan karakter berada di antara pemahaman ekstrim kanan (literal dan tekstual) dan ekstrim kiri (liberal). Sikap dan karakter ini mewujud dalam sikap akomodatif terhadap keragaman, memahami perbedaan, dan toleran.

Mainstreaming moderasi beragama dalam Pendidikan Agama Islam dapat dilakukan melalui beberapa strategi, yaitu penguatan paradigma moderasi, kurikulum, dan pembelajaran. Ketiga strategi ini berkaitan satu sama lain dalam pengembangan kebijakan penerapan penguatan moderasi dalam konteks Pendidikan Agama Islam. Kebijakan Direktorat Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama RI dalam perwujudan moderasi ini dipandang penting mengarah pada *mainstreaming* pembentukan sikap dan perilaku moderat yang didukung oleh pemahaman keagamaan yang moderat. Selain itu, moderasi beragama dapat diimplementasikan pada kegiatan ekstrakurikuler keagamaan.

5. REFERENSI

- Abdillah, M. (2019). "Meneguhkan Moderasi Agama", dalam http://graduate.uinjkt.ac.id/
- Abdurrohman, A. A. (2018). Eksistensi islam moderat dalam perspektif Islam. *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*, 14(1), 29-40.
- Anwar, R. N., & Muhayati, S. (2021). Upaya membangun sikap moderasi beragama melalui pendidikan agama islam pada mahasiswa perguruan tinggi umum. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(1), 1-15.
- Fath, A F. (2012). "Pemikiran Moderat Dalam Tafsir Al-Qur'an", dlm. Achmad Satori Ismail et. al., *Islam Moderat Menebar Islam Rahmatan lil 'Alamin*. Jakarta: Pustaka Ikadi
- Arenggoasih, W., & Wijayanti, C. R. (2020). Pesan kementerian agama dalam moderasi melalui media sosial instagram. *Jurnal Jurnalisa*, 6(1), 160-176.
- Darraz, M. A. (2013). Radikalisme dan lemahnya peran pendidikan kewargaan. Dalam *Menghalau Radi-kalisasi Kaum Muda: Gagasan Dan Aksi*. Jakarta: Jurnal Institut Maarif, 8, 154-173.

- Hasan, M. M. (2019). "Urgensi Desiminasi Moderasi Beragama untuk Guru Agama", dalam <https://radarjember.jawapos.com/2019/05/04/urgensi-desiminasi-moderasi-beragama-untuk-guru-agama/>
- Islam, T. (2015) "Islamic Moderation" in Perspectives: A Comparison Between Oriental and Occidental Scholarships. *International Journal of Nusantara Islam*, 03 (02), 69–78.
- Kementerian Agama. 2018. *Tafsir al-Qur'an*. LPMQ.
- Maulana, D. (2019). "Transmisi Radikalisme Agama", dalam <https://ppim.uinjkt.ac.id/artikel/transmisi-radikalisme-agama/> 27 September 2019
- Nafa, Y., Sutomo, M., & Mashudi, M. (2022). Wawasan Moderasi Beragama Dalam Pengembangan Desain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Edupedia: Jurnal Studi Pendidikan dan Pedagogi Islam*, 7(1), 69-82.
- Permana, S., & Setiawan, M. (2021). Penguatan Moderasi Beragama melalui Peace Education Guna Mewujudkan Jurnalisme Damai. *Jurnal Soshum Insentif*, 4(2), 114-129.
- Qodir, Z. (2014). Deradikalisasi Islam dalam perspektif pendidikan agama. *Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), 85-107.
- Rizky, F. U., & Syam, N. (2021). Komunikasi persuasif konten youtube kementerian agama dalam mengubah sikap moderasi beragama. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 11(1), 16-33.
- Romlah, S. (2021). Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Pendekatan Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif). *Pancawahana: Jurnal Studi Islam*, 16(1), 1-13.
- Sahlan, M. (2019). "Radikalisme Agama di Indonesia", dalam <https://www.nu.or.id/post/read/78246/radikalisme-agama-di-indonesia>
- Shihab, M. Q. (1996). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Penerbit Mizan.
- Somer, M. (2014). Moderation of religious and secular politics, a country's "centre" and democratization. *Democratization*, 21(2), 244-267.
- Suprpto, S. (2020). Integrasi Moderasi Beragama dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam. *Edukasi*, 18(3), 355-368.
- Suryadi, R. A. (2016). Visi dan Paradigma Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Edukasi*, 04(02), 253-276.
- Tim Redaksi. (2019). Strategi Moderasi Antar Umat Beragama, dalam <https://www.nu.or.id/post/read/93454/strategi-moderasi-antarumat-beragama>
- Ushama, T. (2014). Is Islam a Religion of Moderation or Extremism? A Study of Key Islamic Teachings, *Asian Social Science International Journal*, 10(8), 184.

